

# ANALISIS PELAKSANAAN PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 OLEH PT. GL CABANG PASURUAN DI JAWA TIMUR

Stephanie Beatrice Porwata<sup>1</sup>, M. L. Denny Tewu<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia  
*e-mail* : stephanieporwata@gmail.com

## Abstrak

Setiap warga negara wajib membayar pajak sebagai salah satu cara untuk berkontribusi dalam pembiayaan negara dan pembangunan bangsa. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Pungutan adalah komitmen wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau asosiasi rahasia di bawah intimidasi regulasi, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan bersama. Pungutan mengambil bagian penting dalam pendapatan negara dan dapat mengurangi ketergantungan negara pada kewajiban asing. Bagian keuangan menyediakan data untuk penelitian ini, yang didasarkan pada observasi, wawancara, dan metode penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil eksplorasi tersebut, penulis menduga bahwa perkiraan biaya tahunan pasal 21 dilakukan oleh PT. GL bagi pegawai sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor tentang Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi Pedoman Teknis Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan: Per-16/Pj/2016 PT. Untuk tahun pajak 2019, GL menyetor dan melaporkan PPh pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak dan SPT. Pembayaran dan pelaporan sama-sama selesai tepat waktu. PT. GL telah mematuhi peraturan pajak pasal 21 saat menyetor dan melaporkan pajak penghasilan.

**Kata Kunci:** Pajak, Kontribusi Wajib, Perpajakan, PPh Pasal 21, Penyetoran, Pelaporan.

## Abstract

Based on Pancasila and the 1945 Constitution, Indonesia is a nation governed by the rule of law. It upholds the rights and responsibilities of its citizens and makes taxation one of their national obligations to participate in state financing and national development. Charges are an obligatory commitment to the state owed by people or substances, implemented by regulation, without direct remuneration, and utilized for the normal government assistance. Taxes can lessen the state's reliance on foreign debt and play a crucial role in generating revenue for the state.

Observation, interviews, and a library research method are used in this study, with data from the financial division serving as the primary source. In light of the outcomes, the writer presumes that the estimation of Article 21 personal assessment for representatives completed by PT. GL complies with Director General of Taxation Regulation No. 21 and/or 26 of the Technical Guidelines for Deduction, Deposit, and Reporting of Income Tax in Relation to Individual Work, Services, and Activities. Per-16/Pj/2016. PT. GL submitted a Tax Return Form (SPT) and a Tax Payment Letter (SSP) to the Pasuruan Tax Service Office to pay and report their Article 21 income tax for the 2019 tax year. There were no instances of late payment or reporting. PT. Article 21 income tax was paid and reported by GL in accordance with tax regulations.

**Keyword:** Tax, Mandatory Contribution, Taxation, Article 21 Income Tax, Payment, Reporting.

## PENDAHULUAN

Setiap warga negara wajib membayar pajak yang merupakan salah satu cara untuk berkontribusi dalam pembiayaan negara dan pembangunan bangsa. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, Negara Indonesia adalah negara hukum. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dilakukan oleh orang pribadi atau organisasi tanpa menerima imbalan apa pun. Iuran tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan negara bagi kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam penerimaan negara karena mengurangi ketergantungan negara terhadap penerimaan negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 19 Tahun 2020. kewajiban asing (NOFIKRESTANTI, 2018).

Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik, (2019) menunjukkan dari 2015 hingga 2019, negara akan menghasilkan miliaran rupiah. Pada tahun 2015, total penerimaan negara bertambah menjadi 1.496.047,33 miliar rupiah, meningkat menjadi 1.546.946,60 miliar rupiah pada tahun 2016. Total penerimaan meningkat signifikan pada tahun 2017 mencapai 1.732.952,00 milyar rupiah, dan terus meningkat hingga mencapai 1.897.643,40 milyar rupiah pada tahun 2018. Pada tahun 2019, total penerimaan negara mencapai 2.164.676,50 milyar rupiah, yang merupakan peningkatan paling signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan merupakan sumber penerimaan terbesar, dengan total mencapai 1.240.418,86 milyar rupiah pada tahun 2015 dan meningkat secara signifikan hingga mencapai 1.786.378,70 milyar rupiah pada tahun 2019. Jumlah total penerimaan negara dari berbagai sumber pada tahun 2019 mencapai 2.165.111,80 milyar rupiah.

Pasal 21 Pengeluaran Pribadi (Pph Pasal 21) adalah semacam bea tahunan di Indonesia. Atas keuntungan dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan, dikenai Pajak Penghasilan Pasal 21. Orang yang bekerja, memberi bantuan, atau melakukan pekerjaan yang dapat dibayar upahnya berdasarkan dan dipotong PPh Pasal 21 sangat erat kaitannya dengan PPh Pasal 21. Oleh karena itu, pegawai secara khusus akan dikenakan PPh Pasal 21 yang mewajibkan wajib pajak orang pribadi. menyeter atau menyeter sendiri penghasilan yang terutang pajak ke Kas Negara melalui sistem self assessment. Demikian pula, ada kerangka porsi yang membantu melaksanakan kerangka evaluasi diri dalam kerangka angsuran tugas, yang memberi kuasa kepada pihak luar untuk memotong dan mengumpulkan berapa biaya yang harus dibayar oleh warga negara (Suryani, S., & Purba, 2017).

Namun pada kenyataannya masih banyak organisasi yang kurang memahami dengan baik tentang pedoman PPh 21 sehingga mengalami kendala dalam memenuhi komitmen ini. PT adalah salah satu contohnya. GL Cabang Pasuruan di Jawa Timur yang mungkin mengalami kendala dalam memastikan, memotong, menyimpan, dan mengumumkan PPh 21 secara akurat. PT. Dalam kapasitasnya sebagai bisnis Indonesia, GL Cabang Pasuruan di Jawa Timur diharuskan mematuhi peraturan perundang-undangan Indonesia terkait PPh 21. Akibatnya, cara PT untuk menghitung, memotong, menyeter, dan melaporkan PPh 21 memerlukan pendalaman. GL Cabang Pasuruan di Jawa Timur.

Penulis tertarik untuk membahas penerapan sistem self-assessment dan withholding system oleh PT berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya. GL dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena salah satu cabang perusahaan yang berbasis di Surabaya itu menyediakan jasa konstruksi. Penulis ingin mengetahui apakah penanganan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan pasal 21 untuk penghasilan pegawai.

Pemeriksaan ini diarahkan untuk menilai apakah PT. GL Cabang Pasuruan Jawa Timur telah menyelesaikan estimasi, penyimpanan, penyimpanan dan pengungkapan Penilaian Tahunan Pasal 21 sesuai pedoman materi. Selain itu, konsentrat ini juga bermaksud untuk membedakan kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. GL dalam memenuhi komitmennya terkait dengan tuduhan tersebut, dan memberikan jawaban untuk mengatasi hambatan tersebut. Pengaturan yang dapat diusulkan meliputi peningkatan pemahaman pedoman tugas, penggunaan perangkat lunak untuk bekerja dengan perhitungan PPh 21, penyimpanan dan pengumuman, serta melakukan persiapan khusus bagi perwakilan yang bertanggung jawab untuk melakukan komitmen beban.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Definisi Pajak**

Mengingat Pasal 1 angka 1 Tata Cara Umum dan Tata Laksana Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) (Undang-Undang No, 6, 1983): "Iuran adalah komitmen wajib negara yang terutang kepada seseorang atau zat yang bersifat memaksa dengan peraturan, dengan tidak menerima ganti rugi secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Pengertian perpajakan menurut para ahli adalah sebagai berikut (Putra, 2016):

Rochmat Soemitro

Tagihan adalah pertukaran kekayaan dari wilayah rahasia ke wilayah publik berdasarkan peraturan yang dapat dilaksanakan tanpa hadiah (*tegenprestaie*) yang dapat digambarkan secara lugas, yang digunakan untuk mendanai konsumsi publik dan yang dibandingkan untuk pemberdayaan, menahan atau merintang, untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan negara (Israelka, 2012).

1. P.J.A. Adriani

Retribusi dari pajak adalah komitmen kepada negara yang terutang oleh orang-orang yang wajib membayarnya, yang ditunjukkan dengan pedoman yang tidak menunjukkan adanya penghargaan atas pelaksanaan yang dapat langsung ditunjukkan, dan yang dimaksudkan untuk mendanai biaya-biaya publik yang berhubungan dengan kewajiban negara untuk mengontrol pemerintahan, menurut Wikipedia. "Sumbangan kepada negara yang dapat dibebankan melalui pajak." (Aisyah, 2019).

2. Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace

Pajak adalah pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Peralihan ini tidak terjadi secara melawan hukum, melainkan harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan tanpa menerima imbalan secara langsung atau proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tanggung jawabnya, kewajiban untuk memelihara pemerintahan (Suryaningsi, S. E., & Ak, 2022).

Mengenai kemampuan biaya aktual, tugas memiliki dua kemampuan utama, yaitu kemampuan rencana keuangan dan kemampuan standar. Kemampuan anggaran digunakan untuk secara ideal memasukkan aset ke dalam penyimpanan negara berdasarkan peraturan bea masuk yang bersangkutan, dan pengeluaran digunakan sebagai sarana memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Pekerjaan ini terbantu melalui pengaturan interifikasi dan ekstensifikasi, serta pemilahan bea melalui penyempurnaan berbagai macam pedoman biaya, misalnya Biaya Tahunan (PPh), Bea Pertambahan Nilai (PPN), Penilaian Harga Barang Pemborosan (PPnBM), Penilaian Tanah dan Bangunan (PBB), dan sebagainya. Sementara itu, kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak terkait dengan uang, pengawasan digunakan sebagai alat (Rohendi, 2014). Contohnya adalah pajak yang digunakan untuk menghambat laju inflasi dan mendorong kegiatan investasi.

Menurut Pramono Anung, (2018), "Kemampuan tugas terdiri dari kemampuan perencanaan keuangan dan kemampuan administrasi. Tujuan dari fungsi anggaran adalah untuk membiayai pengeluaran negara, sedangkan tujuan dari fungsi pengaturan adalah untuk mengatur perekonomian dan kegiatan individu dalam perekonomian. Sementara itu, "Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat pengatur kegiatan ekonomi," sebagaimana dimuat dalam Jurnal Keuangan Negara (2019).

Berdasarkan dua acuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran dan fungsi pengaturan, yang keduanya bertujuan untuk membiayai pengeluaran negara dan mengatur perekonomian serta aktivitas individu di dalamnya.

### Definisi Penghasilan Pasal 21

Mengingat pasal 1 ayat (2) PER-16/PJ/2016, golongan Tugas Tahunan PPh pasal 21 merupakan beban emosional karena bebannya mempertimbangkan kemampuan warga negara untuk membayar pungutan. Selain itu, karena merupakan pajak langsung, maka pajak penghasilan harus dibayar oleh Subjek Pajak yang memperoleh atau menerima penghasilan, dan tidak dapat dibagi dengan pihak lain. Karena pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk memungutnya, pajak penghasilan juga dianggap sebagai pajak pusat (Direktorat Jendral Pajak, 2016).

Dalam Pasal 3 PER-16/PJ/2016, dijelaskan bahwa subjek pajak penghasilan Pasal 21 meliputi orang pribadi yang menerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Kemudian dijelaskan pula beberapa kategori orang pribadi yang termasuk dalam subjek pajak tersebut, yaitu (Direktorat Jendral Pajak, 2016):

1. Pegawai

Penyertaan ahli waris dalam penerimaan uang pesangon, pensiun atau uang jaminan hari tua, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua. Berikut ini adalah contoh non-karyawan yang dibayar untuk menyediakan layanan:

1. Tenaga ahli independen seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
2. Presenter, penyanyi, pelawak, bintang film, sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, model/produsen, penari, pematung, pelukis, dan seniman lainnya;

3. Olahragawan;
4. Konsultan, pendidik, pembina, pembicara, buruh perluasan, dan mediator;
5. Pencipta, spesialis, dan juru bahasa;
6. Manajer proyek atau pengawas;
7. Orang yang mengirimkan pesanan, menempatkan pelanggan, atau bertindak sebagai perantara;
8. Petugas penjual barang dagangan;
9. Perwakilan layanan asuransi; lebih-lebih lagi,
10. Pedagang organisasi periklanan atau penjualan langsung terhuyung-huyung dan latihan komparatif lainnya;
  - a) Anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap bekerja pada perusahaan yang sama secara tetap;
  - b) Perwakilan sebelumnya; dan d. Peserta kegiatan yang dibayar untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau yang menghasilkan uang darinya (Direktorat Jendral Pajak, 2016).

### Tata Cara Penghitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21

Pedoman penghitungan dan pelaporan Nomor PER-16/PJ/2016 memberikan arahan khusus tentang tata cara menyimpan, menyimpan dan mengungkapkan Evaluasi tahunan Pasal 21 dan 26, yang masing-masing mengatur pekerjaan, administrasi, dan kegiatan individu. Untuk perwakilan jangka panjang, berapa banyak gaji kotor yang diperoleh atau dikumpulkan setiap bulan termasuk kompensasi, keuntungan yang berbeda, dan angsuran rutin lainnya, misalnya, waktu tambahan dan angsuran yang sebanding digunakan untuk menghitung Biaya Tahunan Pasal 21 pada gaji tetap. Dibayar oleh biaya manajer untuk program perlindungan kecelakaan kerja, perlindungan kematian dan perawatan kesehatan juga diperhitungkan untuk estimasi Penilaian Tahunan Pasal 21. Penghasilan kotor bulanan kemudian dikurangi dari biaya terkait pekerjaan untuk menentukan penghasilan bersih bulanan, iuran pensiun, iuran asuransi jiwa, dan/atau iuran pesangon yang dibayarkan oleh karyawan sendiri melalui majikan ke Dana Pensiun atau Jamsostek (Direktorat Jendral Pajak, 2016).

Pendapatan bersih bulanan dikalikan dengan 12 untuk mendapatkan pendapatan bersih tahunan. Bagi pegawai yang mulai bekerja setelah bulan Januari tetapi tetap wajib pajak dalam negeri, penghasilan bersih tahunan pegawai dihitung dengan mengalikan penghasilan bersih bulanan pegawai dengan jumlah bulan bekerja sampai dengan bulan Desember. Dasar penerapan tarif Pasal 17 (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah penghasilan neto tahunan pada angka (a) atau (b) di atas dikurangi penghasilan kena pajak orang pribadi wajib pajak (Helmi, A., & Anniswati, 2019). Pajak Penghasilan Pasal 21 bulanan yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara kemudian dihitung dengan membagi (Direktorat Jendral Pajak, 2016).

Di bawah pencipta menyajikan tabel resep untuk tunjangan biaya menggunakan Teknik Gross Up. Sesuai Pasal 17 UU PPh, lapisan PKP (Penghasilan Kena Pajak) disesuaikan dengan Lapisan 1 sampai dengan Lapisan 4. Pegawai harus dipilih berdasarkan PKP pada lapisan PKP yang ditempatkan.

Tabel. 1. Rumus Tunjangan Pajak dengan Metode Gross Up

<b>Lapisan 1:</b> Untuk PKP Rp 0 s/d Rp. 47.500.000	Tunjangan PPh : (PKP Setahun-Rp 0) x 5/95 + Rp 0
<b>Lapisan 2:</b> Untuk PKP lebih dari Rp 47.500.000 s/d Rp 217.500.000	Tunjangan PPh: (PKP setahun-Rp 47.500.000) 15/85 + Rp 2.500.000
<b>Lapisan 3:</b> Untuk PKP lebih dari Rp 217.500.000 s/d Rp 405.000.000	Tunjangan PPh : (PKP Setahun-Rp 207.500.000) x 25/75 + Rp 32.500.000
<b>Lapisan 4:</b> Untuk PKP lebih dari Rp 405.000.000	Tunjangan PPh: (PKP Setahun-Rp 405.000.000) x 30/70 + Rp 95.000.000

Sumber : Mantu, M. A., & Sholeh, (2020) & Olahan Peneliti (2023)

Tabel. 2. Formula Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap

<p>1. Penghasilan Bruto :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gaji Sebulan</li> <li>• Premi Jaminan Kecelakaan</li> <li>• Premi Jaminan Kematian</li> </ul> <p>Jumlah Penghasilan Bruto</p> <p>2. Pengurangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Jabatan (5% X Penghasilan Bruto) maksimum Rp 500.000 sebulan atau Rp 6.000.000 setahun</li> <li>• Iuran Pensiun (2% X Gaji)</li> </ul> <p>Jumlah Pengurang</p> <p>3. Penghasilan Neto Sebulan</p> <p>4. Penghasilan Neto Setahun</p> <p>5. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)</p> <p>a WP Sendiri b WP kawin</p> <p>c Tambahan 3 tanggungan PTKP k/3</p>	<p>b</p> <p>c</p> <p>e</p> <p>f</p> <p>j</p> <p>k</p> <p><math>l=k*3</math></p>	<p>a</p> <p><math>d=a+b+c</math></p> <p><math>g=e+f</math></p> <p><math>h=d-g</math></p> <p><math>i= h*12</math></p> <p><math>m=j+k+l</math></p>
<p>6. Penghasilan Kena Pajak Setahun *PKP dibulatkan dalam ribuan ke bawah</p> <p>7. PPh Pasal 21 Terutang Setahun (Tarif Progresif)</p> <p>- Tarif Pasal 17 UU PPh X PKP</p> <p>8. PPh Pasal 21 sebulan</p>		<p><math>n=i-m</math></p> <p>O</p> <p><math>p=O/12</math></p>

Sumber : Berdasarkan hasil kajian Penulis dari Buku “Hukum Pajak dan Perpajakan”

**METODE**

Peneliti melakukan penelitian di PT.GL Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 2020 dengan mengumpulkan data perpajakan untuk tahun pajak 2019.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Syaibani mengklaim informasi dalam audit penulisan ini berasal dari kajian penulisan. Syaibani menekankan bahwa audit penulisan mencakup semua upaya yang dilakukan oleh para ahli untuk mengumpulkan informasi tentang subjek atau masalah yang diteliti (Syaibani, 2012). Data ini dapat ditemukan dalam buku pemikiran, laporan penelitian, artikel pemikiran, hipotesis dan proposisi, aturan, pedoman, buku tahunan, buku referensi, dan sumber cetak dan komputer lainnya.

Dokumentasi, atau mencari data tentang hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal, dan sebagainya, merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data. Dalam ulasan ini, informasi dibedah menggunakan strategi pemeriksaan konten. Hasil analisis ini mungkin dapat diandalkan dan dapat diverifikasi dalam konteks. Dengan memilih, mengkontraskan, dan menggabungkan beberapa data dari studi sebelumnya yang relevan, analisis ini akan dilakukan (Sugiyono., 2019)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Pelaksanaan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh PT. GL**

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu “Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT: Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan”. GL, penelitian dilakukan penulis pada PT bagian Perpajakan. GL. Penulis dibantu oleh staf di bagian uang yang memberikan informasi penting berupa Occasional Annual Government form Article 21 Januari s/d Desember 2019 beserta bukti tunjangan bagi wakil rakyat yang mendapat honorarium atau hadiah lainnya.

1. Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh PT. GL

Dengan kemajuan zaman, estimasi pajak penghasilan (PPh) 21 dapat dilakukan secara konsisten menggunakan aplikasi berbasis web untuk pengeluaran dan dengan melakukan aktivitas

fisik. Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Tidak Ada Gaji telah diperbarui oleh otoritas publik melalui Panduan Tugas Kepala Jenderal No. PER/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 101/PMK.010/2016, dan PMK No. 102/PMK.010/2016 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2016 (Direktorat Pajak, 2016). Berikut tarif penghasilan tidak kena pajak berdasarkan PMK No.101/PMK.010/2016:

- a) Wajib Pajak orang pribadi membayar Rp54.000.000;
- b) Wajib pajak yang menikah membayar tambahan Rp 4.500.000.
- c) Rp 54.000.000,00 untuk istri yang penghasilannya berasal dari suami.
- d) Tambahan Rp 4.500.000,- untuk setiap kerabat sedarah dan kerabat secara tertib serta anak-anak rangkul yang sepenuhnya tanggungan, dibatasi 3 orang untuk setiap keluarga.

Ada 3 macam metode pemotongan pajak diantaranya adalah net method, gross method, gross up method:

1. Net method, adalah teknik penurunan biaya dimana Pasal 21 Personal Duty atas tingkat gaji yang representatif ditanggung sepenuhnya oleh organisasi atau bisnis, sehingga biaya yang ditanggung oleh bisnis diingat untuk kebahagiaan para pekerjanya. Pasal 21 dari Internal Revenue Code mengamanatkan bahwa karyawan menerima seluruh gaji mereka tanpa potongan apapun.

Contoh:

Tn Sumardi (TK/0) dengan gaji sebulan =Rp 6.000.000

Gaji sebulan	Rp 6.000.000
--------------	--------------

Pengurang:

Biaya Jabatan (5 % x Rp 6.000.000)	Rp 300.000
------------------------------------	------------

Penghasilan Neto Sebulan	Rp 5.700.000
--------------------------	--------------

Penghasilan Neto Setahun	Rp 68.400.000
--------------------------	---------------

PTKP (TK/0)	Rp 54.000.000
-------------	---------------

PKP	Rp 14.400.000
-----	---------------

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

5 % x Rp 14.400.000	Rp 720.000
---------------------	------------

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan

Rp 720.000 / 12	Rp 60.000
-----------------	-----------

PPh yang dibayar pengusaha = Rp 60.000. Karyawan menikmatinya (tentu saja), dan pemberi kerja tidak mengeluarkan biaya apa pun.

Take home pay = Rp 6.000.000

2. Gross method, adalah bentuk pemotongan pajak di mana karyawan membayar pajak penghasilan mereka sendiri. Penghasilan karyawan akan dikurangi dengan pemotongan PPh Pasal 21 oleh perusahaan menggunakan strategi ini.

Contoh:

Tn Sumardi (TK/0) dengan gaji sebulan = Rp. 6.000.000

Gaji sebulan	Rp 6.000.000
--------------	--------------

Pengurang:

Biaya Jabatan (5 % x Rp 6.000.000)	Rp 300.000
------------------------------------	------------

Penghasilan Neto Sebulan	Rp 5.700.000
--------------------------	--------------

Penghasilan Neto Setahun	Rp 68.400.000
--------------------------	---------------

PTKP (TK/0)	Rp 54.000.000
-------------	---------------

PKP	Rp 14.400.000
-----	---------------

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

5 % x Rp 14.400.000	Rp 720.000
---------------------	------------

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan

Rp 720.000 / 12	Rp 60.000
-----------------	-----------

Penghasilan Bruto Sebulan	Rp 6.000.000
---------------------------	--------------

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	Rp 60.000
-------------------------------	-----------

Take home pay	Rp 5.940.000
---------------	--------------

3. Gross-up method, adalah strategi penurunan biaya di mana organisasi memberikan tunjangan tugas yang setara dengan berapa banyak tugas yang disimpan dari pekerja.

Contoh:

Tn Sumardi (TK/0) dengan gaji sebulan = Rp. 6.000.000

Gaji sebulan		Rp 6.000.000
Pengurang:		
Biaya Jabatan (5 % x Rp 6.000.000)		Rp 300.000
Penghasilan Neto Sebulan		Rp 5.700.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp 68.400.000
PTKP (TK/0)		Rp 54.000.000
PKP		Rp 14.400.000
PPh Pasal 21 Terutang Setahun		
Lapisan Pertama = (14.400.000 - 0) x 5/95	Rp	757.895
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan		
Rp 757.895 / 12	+	Rp 63.158
Penghasilan Bruto Sebulan		Rp 6.000.000
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan		Rp 63.158
Take home pay		Rp 5.936.842

PT. Sebagai metode pemotongan PPh Pasal 21 dari penghasilan karyawan, GL memilih metode neto. Dengan menggunakan strategi ini, bisnis dapat menghindari penyimpangan yang disebabkan oleh kesalahan perhitungan karyawan. Untuk organisasi tarif pajak seharusnya tidak digunakan sebagai biaya.

Pelaksanaan penaksiran, penyisihan, penyimpanan dan pengungkapan PPh Pasal 21 pada PT. GL dengan bantuan komputer. Program Microsoft Office Excel digunakan untuk menghitung dan memotong PPh Pasal 21. Program ini dapat memudahkan bagian pajak untuk mencetak data hasil pemotongan PPh Pasal 21 yang memuat informasi mengenai nama dan nomor identitas pegawai, jumlah penghasilan pegawai, tunjangan yang di terima, PTKP dan PPh Pasal 21, keduanya merupakan pemotongan bulanan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Surat pemberitahuan PPh Pasal 21 tersebut nantinya akan mencantumkan hasil perhitungannya.

## 2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR, atas Gaji, dan THR

Tabel. 3. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR, atas Gaji, dan THR

NO	KETERANGAN	MENURUT PT. GL (Rp)	MENURUT PER- 16/PJ/2016 (Rp)
1	<b>Pegawai Tetap Tahun 2019</b>		
(1)	<b>Nama : Djono</b>		
	<b>Gaji</b>		
	Penghasilan :		
	Gaji setahun	111.600.000	111.600.000
	Tunjangan-tunjangan		
	- Tunjangan makan setahun	2.500.000	2.500.000
	- Tunjangan transport setahun	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
	Jumlah tunjangan	<u>4.500.000</u>	<u>4.500.000</u>
	Penghasilan Bruto setahun	116.100.000	116.100.000
	Pengurangan :		
	- Biaya jabatan	5.580.000	5.580.000
	- Jaminan Pensiun (1 %)	1.116.000	1.116.000
	- JKK (0.54 %)	602.640	602.640

NO	KETERANGAN	MENURUT PT. GL (Rp)	MENURUT PER- 16/PJ/2016 (Rp)
	- JKS (1 %)	<u>1.116.000</u>	<u>1.116.000</u>
	Total Pengurang	<u>8.414.640</u>	<u>8.414.640</u>
	Ph Netto Setahun	103.185.360	103.185.360
	PTKP Setahun (K/2) :	67.500.000	67.500.000
	Ph Kena Pajak Setahun	35.685.360	35.685.360
	Pembulatan	35.685.000	35.685.000
	PPh Pasal 21 Terutang Setahun 5% x 35.685.360	1.784.268	1.784.268
	PPh Pasal 21 Terutang Sebulan : 12	148.689	148.689
	<b>Gaji dan THR</b>		
	Penghasilan :		
	Gaji setahun	111.600.000	116.600.000
	Tunjangan-tunjangan		
	- Tunjangan Hari Raya	6.100.000	6.100.000
	- Tunjangan makan setahun	2.500.000	2.500.000
	- Tunjangan transport setahun	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
	Jumlah tunjangan	<u>10.600.000</u>	<u>10.600.000</u>
	Penghasilan Bruto setahun	122.200.000	122.200.000
	Pengurangan :		
	- Biaya jabatan	6.110.000	5.580.000
	- Jaminan Pensiun (1 %)	1.116.000	1.116.000
	- JKK (0.54 %)	602.640	602.640
	- JKS (1 %)	<u>1.116.000</u>	<u>1.116.000</u>
	Total Pengurang	<u>8.944.640</u>	<u>8.944.640</u>
	Ph Netto Setahun	113.255.360	113.255.360
	PTKP Setahun (K/2) :	67.500.000	67.500.000
	Ph Kena Pajak Setahun	45.755.360	45.755.360
	Pembulatan	45.755.000	45.755.000
	PPh Pasal 21 Terutang Setahun (5% x PKP)	2.287.768	2.287.768



NO	KETERANGAN THR	MENURUT PT. GL (Rp)	MENURUT PER- 16/PJ/2016 (Rp)
	PPh Pasal 21 Gaji dan THR	2.287.768	2.287.768
	PPh Pasal 21 Gaji	<u>1.784.268</u>	<u>1.784.268</u>
	PPh Pasal 21 atas THR	503.500	503.500
	Selesih (lebih dipotong)	0	
(2)	<b>Nama : M.Nawawi</b>		
	<b>Gaji</b>		
	Penghasilan :		
	Gaji setahun	102.000.000	102.000.000
	Tunjangan-tunjangan		
	- Tunjangan makan setahun	2.000.000	2.000.000
	- Tunjangan transport setahun	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>
	Jumlah tunjangan	<u>3.500.000</u>	<u>3.500.000</u>
	Penghasilan Bruto setahun	105.500.000	105.500.000
	Pengurangan :		
	- Biaya jabatan	5.275.000	5.275.000
	- Jaminan Pensiun (1 %)	1.020.000	1.020.000
	- JKK (0.54 %)	550.800	550.800
	- JKS (1 %)	<u>1.020.000</u>	<u>1.020.000</u>
	Total Pengurang	<u>7.865.800</u>	<u>7.865.800</u>
	Ph Netto Setahun	97.634.200	97.634.200
	PTKP Setahun (K/2) :	67.500.000	67.500.000
	Ph Kena Pajak Setahun	30.134.200	30.134.200
	Pembulatan	30.134.000	30.134.000
	PPh Pasal 21 Terutang Setahun (5% x PKP)	1.506.710	1.506.710
	PPh Pasal 21 Terutang Sebulan : 12	125.559	125.559
	<b>Gaji dan THR</b>		
	Penghasilan :		
	Gaji setahun	102.000.000	102.000.00
	Tunjangan-tunjangan		
	- Tunjangan Hari Raya	5.500.000	5.500.000

NO	KETERANGAN	MENURUT PT. GL	MENURUT PER-
		(Rp)	16/PJ/2016 (Rp)
	- Tunjangan makan setahun	2.000.000	2.000.000
	- Tunjangan transport setahun	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>
	Jumlah tunjangan	<u>9.000.000</u>	<u>9.000.000</u>
	Penghasilan Bruto setahun	111.000.000	111.000.000
	Pengurangan :		
	- Biaya jabatan	5.550.000	5.550.000
	- Jaminan Pensiun (1 %)	1.020.000	1.020.000
	- JKK (0.54 %)	550.800	550.800
	- JKS (1 %)	<u>1.020.000</u>	<u>1.020.000</u>
	Total Pengurang	<u>8.140.800</u>	<u>8.140.800</u>
	Ph Netto Setahun	102.859.200	102.859.200
	PTKP Setahun (K/2) :	<u>67.500.000</u>	<u>67.500.000</u>
	Ph Kena Pajak Setahun	35.359.200	35.359.200
	Pembulatan	35.359.000	35.359.000
	PPh Pasal 21 Terutang Setahun (5% x PKP)	1.767.960	1.767.960
	<b>THR</b>		
	PPh Pasal 21 Gaji dan THR	1.767.960	1.767.960
	PPh Pasal 21 Gaji	1.506.710	1.506.710
	PPh Pasal 21 atas THR	261.250	261.250
	Selesih (lebih dipotong)	0	
(3)	<b>Nama : IMAM</b>		
	<b>Gaji</b>		
	Penghasilan :		
	Gaji setahun	70.680.000	70.680.000
	Tunjangan-tunjangan		
	- Tunjangan makan setahun	1.500.000	1.500.000
	- Tunjangan transport setahun	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
	Jumlah tunjangan	<u>2.500.000</u>	<u>2.500.000</u>
	Penghasilan Bruto setahun	73.180.000	73.180.000
	Pengurangan :		
	- Biaya jabatan		3.659.000

NO	KETERANGAN	MENURUT PT. GL (Rp)	MENURUT PER- 16/PJ/2016 (Rp)
		3.659.000	
-	Jaminan Pensiun (1 %)	706.800	706.800
-	JKK (0.54 %)	381.672	381.672
-	JKS (1 %)	<u>706.800</u>	<u>706.800</u>
	Total Pengurang	<u>5.454.272</u>	<u>5.454.272</u>
	Ph Netto Setahun	67.725.728	67.725.728
	PTKP Setahun (K/1) :	<u>63.000.000</u>	<u>63.000.000</u>
	Ph Kena Pajak Setahun	4.725.728	4.725.728
	Pembulatan	4.725.000	4.725.000
	PPh Pasal 21 Terutang Setahun (5% x PKP)	236.286	236.286
	PPh Pasal 21 Terutang Sebulan : 12	19.691	19.691
	<b>Gaji dan THR</b>		
	Penghasilan :		
	Gaji setahun	70.680.000	70.680.000
	Tunjangan-tunjangan		
-	Tunjangan Hari Raya	5.000.000	5.000.000
-	Tunjangan makan setahun	1.500.000	1.500.000
-	Tunjangan transport setahun	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
	Jumlah tunjangan	<u>7.500.000</u>	<u>7.500.000</u>
	Penghasilan Bruto setahun	78.180.000	78.180.000
	Pengurangan :		
-	Biaya jabatan	3.909.000	3.909.000
-	Jaminan Pensiun (1 %)	706.800	706.800
-	JKK (0.54 %)	381.672	381.672
-	JKS (1 %)	<u>706.800</u>	<u>706.800</u>
	Total Pengurang	<u>5.704.272</u>	<u>5.704.272</u>
	Ph Netto Setahun	72.475.728	72.475.728
	PTKP Setahun (K/1) :	<u>63.000.000</u>	<u>63.000.000</u>
	Ph Kena Pajak Setahun	9.475.728	9.475.728
	Pembulatan	9.475.000	9.475.000
	PPh Pasal 21 Terutang Setahun (5% x PKP)	473.786	473.786

NO	KETERANGAN	MENURUT PT. GL	MENURUT PER-
		(Rp)	16/PJ/2016 (Rp)
	<b>THR</b>		
	PPh Pasal 21 Gaji dan THR	473.786	473.786
	PPh Pasal 21 Gaji	236.286	236.286
	PPh Pasal 21 atas THR	237.500	237.500
	Selesih (lebih dipotong)	0	

Sumber: Data PT. GL setelah diolah Peneliti

Penulis mengklaim bahwa PT GL telah mematuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/Pj/2016 yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 bagi Orang Pribadi yang bekerja, memberikan layanan, dan melakukan aktivitas. Dalam tabel 2 dan 3, perhitungan PPh Pasal 21 oleh PT GL dan perhitungan yang dilakukan oleh penulis berdasarkan Per-16/Pj/2016 menunjukkan bahwa perhitungan PT GL akurat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21/26

#### a. Penyetoran PPh Pasal 21

PT GL melakukan pembayaran PPh Pasal 21 secara berkala setiap bulan kepada Bank Mandiri atau Kantor Pos. Untuk melakukan penyetoran, mereka menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang harus dilakukan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Jika penyetoran dilakukan setelah akhir masa pajak atau tanggal jatuh tempo, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran. Meskipun penyetoran dilakukan terlambat hanya satu hari, tetap dihitung sebagai satu bulan penuh.

Tabel. 4 Rekapitulasi Penyetoran PPh Pasal 21/26 Tahun 2019 PT. GL

Masa Pajak	Tanggal Pembayaran SSP	Keterangan
Januari	08 Februari 2019	Tepat Waktu
Februari	07 Maret 2019	Tepat Waktu
Maret	09 April 2019	Tepat Waktu
April	08 Mei 2019	Tepat Waktu
Mei	10 Juni 2019	Tepat Waktu
Juni	08 Juli 2019	Tepat Waktu
Juli	09 Agustus 2019	Tepat Waktu
Agustus	10 September 2019	Tepat Waktu
September	10 Oktober 2019	Tepat Waktu
Oktober	08 November 2019	Tepat Waktu
Nopember	10 Desember 2019	Tepat Waktu
Desember	10 Januari 2020	Tepat Waktu

Sumber: PT. GL

Dari tabel penyetoran diketahui bahwa tidak ada keterlambatan penyetoran PPh Pasal 21 PT dari Januari hingga Desember 2019. GL.

#### b. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26

PT. GL menggunakan Surat Pemberitahuan Masa (SPT) untuk melaporkan PPh pasal 21 yang telah disetor ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan Jawa Timur. Setelah Masa Pajak berakhir, pelaporan harus sudah selesai pada tanggal 20 bulan berikutnya.

Tabel 5 Rekapitulasi Pelaporan PPh Pasal 21/26 Tahun 2019 PT. GL

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan SPT Masa	Keterangan
Januari	19 Februari 2019	Tepat Waktu
Februari	20 Maret 2019	Tepat Waktu
Maret	16 April 2019	Tepat Waktu

April	17 Mei 2019	Tepat Waktu
Mei	20 Juni 2019	Tepat Waktu
Juni	19 Juli 2019	Tepat Waktu
Juli	16 Agustus 2019	Tepat Waktu
Agustus	19 September 2019	Tepat Waktu
September	18 Oktober 2019	Tepat Waktu
Oktober	19 November 2019	Tepat Waktu
Nopember	18 Desember 2019	Tepat Waktu
Desember	20 Januari 2020	Tepat Waktu

Sumber: PT. GL

Berdasarkan tabel pelaporan tersebut di atas, tidak ada keterlambatan perusahaan dalam melaporkan PPh Pasal 21 tahun 2019. PT. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, GL melaporkan PPh Pasal 21.

4. Hambatan atau Kendala dalam Pelaksanaan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21
  - a. Hambatan yang dialami perusahaan dalam pembayaran pajak adalah peraturan perpajakan yang selalu berubah sehingga membuat perusahaan kewalahan dalam membayar pajak.
  - b. Hambatan kurangnya pemahaman tentang sistem perpajakan, khususnya PPh Pasal 21 dan perpajakan lainnya, dalam proses penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak PPH Pasal 21.
  - c. Hambatan lain perusahaan karena tidak adanya penyuluhan ataupun seminar atau petunjuk praktis dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sesuai dengan PPh Pasal 21 sampai dengan saat ini perusahaan tetap memilih dan memakai jasa eksternal ketimbang harus memiliki karyawan khusus perpajakan.
5. Solusi atas Kendala yang Dihadapi oleh PT. GL

Upaya yang di lakukan PT. GL untuk mengatasi kendala atau hambatan tersebut dengan mendatangkan karyawan atau pegawai baru khusus dibidang perpajakan. Selain itu perusahaan mengikutsertakan karyawan dalam kegiatan pelatihan seminar yang berkaitan dengan PPh pasal 21 agar mampu mengikuti peraturan terkini, menambah wawasan, lebih amanah dalam menangani perpajakan perusahaan, dan teliti dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 di PT. GL.

## SIMPULAN

Analisis penulis menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai tata cara penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 PT. Perhitungan PPh Pasal 21 PT GL Pasuruan Cabang Jawa Timur ditunjukkan pada tabel 3 dan 4 GL dan perhitungan yang dilakukan oleh pencipta berdasarkan Pedoman Ketua Umum Penilaian Nomor: Per-16/Pj/2016, sangat mungkin beralasan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh PT. GL telah mengikuti aturan dan hukum yang berlaku. Apalagi PT. Selain itu, GL telah memenuhi kewajibannya untuk segera menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21.

## SARAN

Berikut adalah beberapa ide untuk dipertimbangkan oleh PT berdasarkan kesimpulan yang telah disajikan. GL Cabang Pasuruan mengerjakan pelaksanaan estimasi, penyimpanan, penyimpanan dan detailing Penilaian Tahunan Pasal 21:

1. Meningkatkan pemantauan dan pengendalian internal dalam proses pemotongan pajak penghasilan Pasal 21. Perusahaan harus memastikan bahwa pemotongan dilakukan secara tepat waktu dan akurat untuk menghindari keterlambatan dan potensi denda pajak.
2. Melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada tim keuangan dan sumber daya manusia terkait ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan pajak dan menjaga kepatuhan dalam proses penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan.

3. Melakukan review rutin terhadap sistem dan proses pelaporan perpajakan. Perusahaan harus memastikan bahwa laporan perpajakan yang diajukan sesuai dengan data yang ada dalam sistem perpajakan, dan melakukan perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian.
4. Mengadakan kerjasama dengan konsultan perpajakan atau ahli perpajakan dapat membantu PT. GL Cabang Pasuruan dalam memperbaiki cara yang paling umum dalam mengerjakan, menyimpan, menyimpan, dan mengumumkan Bea Tahunan Pasal 21. Konsultan Pajak dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan terkini dan memberikan panduan yang tepat dalam menghadapi perubahan regulasi perpajakan.
5. Konsultan perpajakan atau ahli perpajakan juga dapat melakukan audit internal secara periodik untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam hal pemotongan dan penyeteroran pajak penghasilan Pasal 21. Audit tersebut akan membantu mengidentifikasi potensi masalah atau kelemahan dalam proses yang dapat diperbaiki dan ditingkatkan.
6. Selain itu, konsultan perpajakan dapat memberikan saran tentang strategi pengelolaan pajak yang efisien dan mengoptimalkan manfaat dari sistem perpajakan yang legal sesuai dengan aturan yang berlaku. PT akan menghargai ini. GL Cabang Pasuruan dalam menurunkan tarif pajak yang tidak perlu dan memastikan ketaatan terhadap peraturan perpajakan.
7. Perusahaan juga perlu menjalin komunikasi yang baik dengan konsultan perpajakan atau ahli perpajakan dalam hal perubahan peraturan perpajakan. Dengan menjaga pembaruan terkait perubahan regulasi, PT.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2019). Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan, . *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 1(1), 78–87.
- Helmi, A., & Anniswati, I. (2019). APLIKASI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 (STUDI PADA PD. BPR BANK DAERAH LAMONGAN). *Majalah Ekonomi*, 24(2), 168–183.
- Israelka, J. (2012). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Kaltimex Lestari Makmur.
- Mantu, M. A., & Sholeh, A. I. (2020). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan PPh 21 Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Studi Kasus Pada Persek MJH . *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 1–11.
- Nofikrestanti, A. (2018). KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG. (Doctoral Dissertation, STIESIA SURABAYA).
- Pajak., D. J. (2016). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pajak Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri.
- Pajak, D. J. (2016). PER-16/PJ/2016 tentang Hak dan Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak. [peraturan.bpk.go.id/Home/Details/65023/perpajakan-per-16-pj-2016](http://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/65023/perpajakan-per-16-pj-2016)
- Pramono Anung, D. (2018). Analisis Fungsi Pajak dalam Konteks Keuangan Negara. *Jurnal Ekonomi Publik*, 10(2), 75–90.
- Putra, J. P. (2016). Efektivitas Pelayanan Sistem Pendaftaran Wajib Pajak Secara Online (e-Registration) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta (Studi Pendaftaran NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi).
- Rohendi, A. (2014). Fungsi Budgeter Dan Fungsi Regulasi Dalam Ketentuan Perpajakan Indonesia. (Budgetary Function and Regulation Function in Indonesian Taxation Law).
- Statistik., B. P. (2019). Statistik penerimaan negara.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D. Alfabeta.
- Suryani, S., & Purba, H. M. (2017). “Analisis Kinerja Pelaksanaan Self-Assessment System pada Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 1–13.
- Suryaningsi, S. E., & Ak, M. (2022). Pajak Penghasilan (Umum). *Perpajakan*, 59.
- Syaibani, R. (2012). Studi Kepustakaan. <https://doi.org/http://repository.usu.ac.id/bitstream>
- Undang-Undang No. 6. (1983). Tentang Ketentuan U-mum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, 16.